

Kecamatan Ciracas



Jl. Pengantin Ali No.9, RT.1/RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 13740 13740 0218401308

<https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Ciracas>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

Pelayanan Urusan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian
4. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/ RW
5. FC KTP 2 orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima berkas
4. Petugas melakukan verifikasi berkas
5. Petugas memroses pembuatan Surat Keterangan (Kelurahan)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan Pasangan (Ghaib)

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ciracas



Jl. Pengantin Ali No.9, RT.1/RW.6, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 13740 13740 0218401308

<https://timur.jakarta.go.id/kecamatan/Ciracas>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Ciracas

1. Nomor Telepon Kantor & Fax 021-8401308 - 8404067 – 8404061
2. Whatsapp Customer Relationship Officer (CRO) 0895 4066 01919
3. Kotak saran dan pengaduan langsung
4. Email : Kecamatanciracas@gmail.com ptspkematanciracas@gmail.com
5. Instagram @kecamatan.ciracas & @ptspkematanciracas

Website Informasi dan Konsultasi <https://ptspkematanciracas.com/>